

Nama : Aqila Salsabila

NPM : 2217011016

MK : Pancasila

ANALISIS JURNAL

Jurnal ini secara mendalam menganalisis hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan etik dan moral dalam pembentukan hukum nasional. Penulis menguraikan bahwa tujuan utama negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, meliputi perlindungan, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketertiban dunia yang damai. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, hukum harus dirancang, dirumuskan, dan disepakati secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa melalui proses yang disebut politik hukum.

Secara historis, politik hukum di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan, dan salah satu tonggak utamanya adalah TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pedoman ini kemudian berubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui setiap lima tahun. Politik hukum di Indonesia, menurut Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo, merupakan proses yang sering kali diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan antarpolitis, yang kadang menghasilkan dominasi oleh partai mayoritas atau kompromi di antara berbagai kekuatan politik yang ada.

Jurnal ini juga menyoroti tiga dimensi penting dalam melihat hubungan antara etika dan hukum:

1. Dimensi substansi dan wadah, Hukum bertindak sebagai “wadah” atau kerangka formal, sedangkan etika memberikan “substansi” atau dasar nilai-nilai yang menjadi isi dari peraturan hukum. Etika berperan sebagai standar moral yang mendasari pembuatan hukum, sehingga hukum tidak hanya bertujuan mencapai kepastian hukum, tetapi juga keadilan berdasarkan prinsip etis.
2. Dimensi keluasan cakupan, Etika dianggap memiliki cakupan lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran hukum umumnya juga merupakan pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika melanggar hukum. Misalnya, suatu perilaku yang dianggap tidak etis dalam masyarakat belum tentu dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, etika merupakan fondasi yang lebih dalam yang menopang hukum; oleh karena itu, jika hukum adalah “bungkus” atau formalitas luar, maka etika adalah “isi” atau nilai-nilai batin yang memberi kehidupan kepada hukum itu sendiri.
3. Dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya, Hukum biasanya dipatuhi karena ada sanksi formal yang mengikat, sementara etika dipatuhi atas dasar kesadaran moral. Penulis mengutip pandangan Paulus Harsono yang menyatakan bahwa etika menjadi mekanisme kontrol diri bagi individu untuk menilai baik atau buruknya perilaku, sehingga ketika seseorang mengikuti hukum, ia tidak hanya melakukannya karena takut akan sanksi tetapi karena menyadari bahwa hukum itu mencerminkan kebaikan yang patut dihormati.

Etika, dalam hal ini, menjadi penjaga moral yang mencegah masyarakat memasuki mekanisme hukum secara langsung dalam menangani penyimpangan perilaku.

Jurnal ini juga menyoroti tahapan perkembangan etika dalam hukum, mulai dari asal-usulnya sebagai doktrin agama yang abstrak hingga menjadi kode etik atau pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara. Pada tahap lanjut, etika berkembang menjadi etika fungsional terbuka, di mana nilai-nilai etik yang dikembangkan di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam pengadilan etika. Dalam konteks politik hukum, jurnal ini juga memaparkan pandangan dari sejumlah ahli hukum mengenai definisi dan peran politik hukum. Beberapa ahli seperti Padmo Wahjono dan Soedarto berpendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam menentukan arah pembentukan hukum. Politik hukum tidak hanya mengenai legislasi, tetapi juga tentang bagaimana hukum beradaptasi dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendapat lain dari C.F.G. Soenaryati Hartono dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum adalah sarana untuk membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Mahfud MD menambahkan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan atau diubah dalam rangka mencapai tujuan negara.

Kesimpulannya, hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia harus dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum yang ditegakkan melalui norma formal dan kebaikan moral yang diinternalisasi melalui kesadaran etis. Etika memberikan dasar moral bagi hukum dan membentuk perilaku masyarakat agar tidak melanggar norma hukum, sementara hukum memberikan mekanisme formal untuk menangani pelanggaran yang lebih serius. Kombinasi keduanya diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.